

**PERUMUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA  
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Unsri**



**Oleh :**

**LEO SATRIA EKA PUTERA**

**02061001111**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2010**

S  
342.0907  
Put  
P  
0-101841  
2010

**PERUMUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA  
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Unsri**



**Oleh :**

**LEO SATRIA EKA PUTERA**

**02061001111**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2010**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

---

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LEO SATRIA EKA PUTERA  
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001111  
Tempat/ tanggal Lahir : Lahat/ 05 Agustus 1988  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S 1  
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah dipublikasikan atau dituliseleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, Juli 2010

Leo Satria Eka Putera

Nim. 02061001111

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Leo Satria Eka Putera  
**NIM** : 02061001111  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : PERUMUSAN TINDAK PIDANA DALAM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA  
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN C.

**Indralaya, Juli 2010**

**Disetujui oleh :**


**Pembimbing Utama,**



**Malkian Elvani, S.H.,M.Hum**

**NIP. 195412031985031001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Hj. Helmanida, S.H.,M.Hum**

**NIP. 195702211988032002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Telah diuji pada:**

**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 20 Juli 2010

**Nama** : Leo Satria Eka Putera  
**NIM** : 02061001111  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI :**

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.
2. Sekretaris: Syahmin AK, S.H., M.H.
3. Anggota : Sri Handayani, S.H., M.Hum.
4. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum.

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)



Indralaya, Juli 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.**

NIP. 196412021990031003

## HALAMAN MOTTO

### Motto:

*"Percaya pada kemampuan yang ada dalam diri kita..."*

*"Kesabaran melatih kemampuan berfikir otak kita..."*

*"Usaha teriring Do'a bagian dari masa depan kita..."*

*"Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa terlambat-lambat dalam amalnya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. (H.R. Muslim dalam Shahih-nya)."*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya kecil ini persembahkan untuk:*

- *Allah SWT, beserta Rasuhnya.*
- *Mamakku Tercinta Rosadah, Darah, air mata, air susu, dan keringatnya ada ditubuhku, karena beliau aku bisa tegar dan kuat dalam menjalani menyelesaikan tugas akhir ini. Tulusnya cintamu takkan mampu untuk terbalaskan, putih kasihmu kan abadi dalam hidupku. Terima kasih mamak, terima kasih Ibuku tercinta.....*
- *Bapakku Tersayang (Alm) Rusman Junaidi, skripsi ini juga aku persembahkan untukmu pak, terasa kurang lengkap kebahagiaan ini tanpa kehadiranmu yang menyaksikan keberhasilan anakmu ini walaupun engkau telah dipanggil yang Maha Kuasa, tapi jiwamu tetap dihati kami anak-anakmu.*
- *Adik-adikku Terkasih, Dendi Manda Syaputra, Ananta Aditya Putra, Muhammad Wahyu Hidayat. Jadilah anak yang membanggakan Orang tua....*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERUMUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C”**.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat mengikuti ujian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran guna mengoreksi dan memperbaiki atas kekurangan yang ada sehingga mencapai hasil yang lebih baik.

Dengan berbagai keterbatasan itulah, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan semata-mata disusun berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan ini bisa

terselesaikan dengan baik. sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala ketulusan hati dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rivai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Usmawadi, S.H., M.H selaku Penasihat Akademik Penulis.
8. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, yang dengan sabar telah memberikan petunjuk dan teknis penulisan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Orang Tuaku (Ibu Rosadah & (Alm) Bpk. Rusman Junaidi), Adik-adikku (Dendi, Adit, Wahyu), dan seluruh keluarga besarku, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil hingga selesainya skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Kawan-kawanku, Sahabatku, Keluargaku Angkatan '06 ; Alfrist (*thank's kance, sdh jadi sopir pribadi pas bimbingan kmaren...wkwk (piiiss)*), Ganesha (*jadilah oiii nak ke jln Merdeka terus tuh...haha*), Badar (*smangadh kance*), Anton (*calon advokad hebat*), Hamid (*sudahlah maen game terus tuh mid...wkwk*), Irdi (*sukses kawan*), Chemi (*aku byk belajar dari kw chem., thank's*), Dhani, Noviarman, Sangaji, kriasir (*4 sekawan yang tak terpisahkan*), Angga "Lahat" (*cepat begawe be kito kance...*), Gema "Lahat" (*masih nak ke KB kance..haha*), Rizky (*semangadh ki*), Reza Ersad (*terima kasih atas didikanmu Imam besar..haha*), Mathias (*sukses yas*), Niko & Surya (*cair beasiswa kito kance..haha*), Febrina Hertika Rani (*tragedi hak tinggi...haha*), Heni (*Mano Trofi Juara tuh...hehe*), Fitra "Lahat", Oky S, dan semua keluargaku angkatan '06 tanpa terkecuali yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian emang paling ***de Besttt.....!!!***
14. Seluruh Kawan-kawan PLKH semester Genap 2009/2010 Kelas D (*incracht*).
15. Dan kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuannya baik moril maupun materiil, smoga amal kebaikan kalian semua diberi pahala yang setimpal oleh Allah SWT.....AMIEEN.

Indralaya, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.. ..	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Tentang Pertambangan.....	13
1. Pengertian Pertambangan secara umum.....	13
2. Pengertian Hukum Pertambangan.....	14
3. Bahan Galian dan Penggolongannya.....	15
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22

3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	24
C. Tinjauan Tentang Penyidikan.....	27
<b>BAB III Tindak Pidana yang Diatur Dalam Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.....</b>	<b>31</b>
A. Pengelolaan Bahan Tambang Galian C di Kabupaten Lahat.....	31
1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pertambangan.....	31
2. Keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.....	37
3. Manfaat Keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 di Kabupaten Lahat.....	40
B. Bentuk Tindak Pidana yang Terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.....	43
1. Ketentuan Pidana Dalam Suatu Peraturan Daerah.....	43
2. Bentuk Tindak Pidana yang Terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C .....	46
3. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.....	54
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
1. Kesimpulan.....	60
2. Saran.....	62

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## ABSTRAK

Kabupaten Lahat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki Bahan Tambang Mineral maupun Batubara yang cukup potensial, Salah satunya adalah bahan galian golongan C. Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ini diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Peraturan daerah ini memuat ketentuan pidana berupa pemberian sanksi pidana bagi orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini. akan tetapi peraturan daerah ini tidak secara detail menjelaskan ketentuan-ketentuan mana saja yang tidak boleh dilanggar. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Penggunaan sanksi pidana pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebenarnya mempunyai fungsi preventif dan fungsi represif, yaitu Menjamin dipatuhinya kewajiban dan larangan yang diterapkan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan tidak jelasnya ketentuan yang tidak boleh dilanggar tersebut dan bentuk sanksi pidananya, bukan tidak mungkin fungsi tersebut tidak akan terwujud.

**Kata kunci:** Peraturan Daerah, ketentuan, sanksi pidana

## ABSTRACT

*Lahat District is one district in South Sumatra province which has a Mineral and Coal Minerals considerable potential, One of these is the mineral group C. Management of Mineral Mining Group C is regulated in the Local Regulation (PERDA) No. 32 Year 2006 About Mineral Mining Group C.*

*Regulation of these areas contain criminal provisions in the form of criminal sanctions for persons or entities who violate the provisions of these bylaws. however, these local regulations are not in detail explain any provisions that should not be violated. So that this matter raises legal uncertainty in the community.*

*The use of criminal sanctions in the Local Regulation (PERDA) No. 32 Year 2006 About Mineral Mining Group C actually has the function of preventive and repressive functions, namely Ensure compliance with obligations and restrictions that apply in this regulation. With the lack of clarity about the provisions that should not be violated and form criminal sanctions, it is not impossible that function would not exist.*

**Keywords:** *Local regulations, provisions, criminal sanctions*



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut peranan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting, bahkan pemerintah harus secara sadar berusaha membawa rakyat dan Negara kearah yang dicita-citakan sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ini mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pelaksanaan beberapa bidang pembangunan nasional di Indonesia berkaitan dengan seluruh aktifitas kehidupan masyarakat yang dalam kegiatannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya alam.<sup>2</sup>

Sumber daya alam yang banyak dikonsumsi masyarakat di dalam penggunaannya haruslah dimanfaatkan seefektif mungkin dan seefisien mungkin,

---

<sup>1</sup> Sumarsono, S.dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 47.

<sup>2</sup> Badan Pembina Hukum Nasional, *Analisa dan evaluasi Hukum tentang prosedur perizinan Pertambangan rakyat*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm 1.

karena penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak dibarengi dengan pemeliharannya akan membawa berbagai bencana.<sup>3</sup>

Salah satu sumber daya alam yang sangat strategis adalah sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Karena itu, Bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan segenap kekayaan alam, sumber daya, serta seluruh potensi nasionalnya berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, seimbang, serasi, dan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia secara adil.<sup>4</sup>

Dalam rangka penggunaan sumber daya alam tersebut, terdapat suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat, yaitu kegiatan Pertambangan. Kegiatan Pertambangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pertambangan di Indonesia.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Sumarsono, S.dkk, *Op cit*, hlm 85.

rakyat. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 mempunyai kewenangan dalam hal Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, salah satunya yaitu kewenangan untuk membuat Peraturan Perundang-undangan Daerah. Artinya harus ada suatu Peraturan Daerah sebagai suatu bentuk kepastian hukum dalam hal pengelolaan pertambangan di Daerah. Kepastian hukum ini akan berimplikasi pada adanya suatu aturan yang pasti atau positif dalam mengatur tata kehidupan manusia disemua bidang kehidupan termasuk dibidang pertambangan. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati Peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada di masyarakat itu.<sup>5</sup>

Kabupaten Lahat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki Bahan Tambang Mineral maupun Batubara yang cukup potensial. Bahan Tambang Mineral yang banyak terdapat di Kabupaten Lahat itu antara lain Bahan Galian Golongan C. Potensi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lahat yang telah dan masih di eksploitasi adalah batu bangunan (batu kali),

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 257.

pasir dan sirtu (pasir dan batu) yang sebagian besar tersebar di sepanjang Sungai Lematang dan beberapa sungai lainnya. Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ini diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C tersebut, juga diatur mengenai sanksi pidana. Penggunaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah (PERDA) didasari dengan pemikiran bahwa sanksi pidana dianggap sebagai penguat norma-norma dalam masyarakat. Inti norma adalah ketentuan mengenai sikap tindak yang harus diambil oleh setiap orang dalam berbuat atau bertingkah laku. Norma tidak hanya terdapat di dalam lapangan hukum pidana, akan tetapi juga terdapat pada bidang-bidang lainnya yang pada umumnya ada sanksi bila dilanggar.<sup>6</sup>

Himawan Estu Bagijo, salah satu Staf Pengajar Fakultas Hukum Unair, dalam tulisannya yang berjudul "Pembentukan Peraturan Daerah", menyatakan bahwa "Penetapan sanksi dalam PERDA akan berkombinasi antara sanksi pidana dan sanksi administrasi".<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 143 UU No. 32 Tahun 2004, menetapkan :

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan Peraturan Perundangan.

---

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 39.

<sup>7</sup> [http://www.unicef.org/indonesia/id/PEM-PERATURAN\\_DAERAH.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/PEM-PERATURAN_DAERAH.pdf). diakses pada tanggal 21 april 2010.

- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundangan lainnya.

Menurut Himawan, “Ketentuan Pasal 143 ayat (1) menjadi dasar hukum pengaturan sanksi administrasi, tujuan utamanya adalah menyelesaikan pelanggaran (reparatory). Sanksi administrasi dapat diterapkan langsung oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah harus merumuskan secara lengkap dasar hukum, jenis sanksi, prosedur dan pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administrasi. Hal ini berbeda dengan sanksi pidana, karena perancang Perda hanya cukup merumuskan dalam perda, sedangkan penerapan sanksinya dilakukan melalui prosedur KUHAP”.<sup>8</sup>

Adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C ini bukan berarti akan mengurangi permasalahan dalam bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Permasalahan tersebut malah menunjukkan intensitas yang tinggi di masyarakat. Sebagai contoh, Dalam pemanfaatan Bahan Galian Tambang Golongan C di Kabupaten Lahat, salah satu permasalahan yang timbul adalah masalah Lingkungan disekitar Daerah Tambang.

“Di Kabupaten Lahat khususnya di sepanjang aliran sungai Lematang, kian hari mengalami pelebaran dan perusakan. pengikisan dan pengendapan di dasar sungai diduga menjadi penyebabnya. Kejadian tersebut salah satunya dipicu adanya penambangan Bahan Galian Golongan C yang dilakukan oleh warga atau pengusaha pertambangan tanpa izin yang secara berlebihan melakukan penambangan di sepanjang aliran sungai Lematang”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Harian Umum Sumatera Ekspres, “kondisi Lematang Makin Parah”, Rabu 17 Maret 2010, hlm 27.*

Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lahat menyebutkan bahwa usaha penambangan ini hanya dapat dilakukan bila telah mendapatkan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan Bupati. Namun demikian, Meskipun Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) sudah diberlakukan masih banyak juga pihak yang melakukan pelanggaran Terhadap PERDA ini, salah satunya pelanggaran Ijin. Masyarakat dan pengusaha pertambangan banyak yang melakukan penambangan Bahan Galian Golongan C secara illegal atau tanpa izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Lahat.

Pada dasarnya dalam suatu pelanggaran terdapat unsur pelaku dan perbuatan yang sangat berkaitan erat. Perbuatan dalam hal ini adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU dan dapat dimintakan pertanggungjawaban serta kepada pelaku dapat dikenai sanksi pidana.

Penggunaan sanksi pidana pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebenarnya mempunyai fungsi preventif dan fungsi represif, yaitu Menjamin dipatuhinya kewajiban dan larangan yang diterapkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Jadi, apabila warga atau pengusaha pertambangan tidak mematuhi kewajiban dan larangan yang diterapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat

Nomor 32 Tahun 2006, Maka tepat kiranya warga atau pengusaha pertambangan itu dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka Penulis ingin mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi yang berjudul :

**“PERUMUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C”.**

## **B. Permasalahan**

Adapun Permasalahan yang ingin dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana yang Terdapat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ?
2. Bagaimana Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ?

### **C. Ruang Lingkup**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai masalah bentuk tindak pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dan mengetahui bagaimana proses penyidikannya.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1. Tujuan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan proses penyidikan tindak pidana dalam PERDA tersebut.

#### **2. Manfaat**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, Pemerintah, maupun masyarakat umum khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lahat mengenai bentuk tindak pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006, dan bagaimana proses penyidikannya. Manfaat lainnya yang didapat yaitu menambah perbendaharaan atas kepustakaan Hukum Pidana.

#### b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah, pembentuk Undang-Undang, serta masyarakat khususnya di Kabupaten Lahat.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah “usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi riset*, Anai Offset, Yogyakarta, 1985, hlm 63.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif,<sup>11</sup> metode yang digunakan adalah pengkajian kepustakaan atau literatur. Dalam hal ini penulis tidak bertatap muka dengan informan atau responden.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai bentuk tindak pidana serta mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran Bahan-bahan hukum, terdiri dari:

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

a. Bahan hukum primer:

1. KUHP dan KUHPA.

2. Undang-Undang diluar KUHP dan KUHPA, seperti:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu doktrin, yurisprudensi, azas-azas hukum, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya .

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus hukum;
- 3) Buku literatur;
- 4) Hasil-hasil penelitian;
- 5) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 6) Majalah, koran, media cetak dan elektronik.

## 5. Menganalisis Data

Analisis data dilakukan dengan menganalisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif dan semua bahan hukum dianalisis secara *content analysis* atau analisis isi, yaitu melihat dan menganalisis isi dari Pasal-pasal dalam Peraturan daerah terhadap beberapa permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Karena bahan yang utama dalam penulisan laporan penelitian ini adalah berupa bahan-bahan tertulis, selanjutnya bahan-bahan tersebut dikumpulkan, disusun, diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata hingga mendapatkan suatu kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Soema Dipraja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Badan Pembina Hukum Nasional. *Analisa dan evaluasi hukum tentang prosedur perizinan pertambangan rakyat*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1995.
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Ensiklopedia Indonesia, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1987
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 1996.
- Harun M.Husen, *Penyelidikan dan penuntutan dalam proses pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Kansil, C.S.T. "*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta. 1989.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. Hlm 112.
- Prof. Drs. Haw. Widjaja. *Otonomi daerah & daerah otonom*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- , *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea. Bogor. 1979.
- *Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan*, Politea. Bogor. 1976
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Sumarsono, S.dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Supriatna suhala, *Bahan Galian Industri*, Pusat Penelitian dan pengembangan teknologi Mineral, Bandung, 2001,
- Sutrisno Hadi. *Metodologi riset*. Anai Offset. Yogyakarta. 1985.
- US, Hidayat, *Penelitian Hukum Pertambangan di Indonesia*, Biro Hukum Departemen Pertambangan, Jakarta, 1999.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar-dasar dan teknik penyusunannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2008.

## **B. Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No 32 Tahun 2006.

## **C. Media**

### **1. Cetak**

Harian Umum Sumatera Ekspres, "*kondisi Lematang Makin Parah*", Rabu 17 Maret 2010, Hlm 27.

### **2. Elektronik**

[http://www.unicef.org/indonesia/id/PEM-PERATURAN\\_DAERAH.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/PEM-PERATURAN_DAERAH.pdf).